

## **AKAD QARDH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI TENTANG QARDH (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan)**

**Rakhma Ikafitria Dewi,<sup>1</sup> Soleh Hasan Wahid<sup>2</sup>, Lutvia Izzul Islami<sup>3</sup>, Rahma  
Zafira Putri<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [rahmaika1445@gmail.com](mailto:rahmaika1445@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [solehhasan80@gmail.com](mailto:solehhasan80@gmail.com)

<sup>3</sup>Email: [lutviaizzulislami@gmail.com](mailto:lutviaizzulislami@gmail.com)

<sup>4</sup>Email: [rahmazafira59@gmail.com](mailto:rahmazafira59@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1333

Received: 23-11-2022

Revised: 21-12-2022

Approved: 28-12-2022

---

**Abstract:** *The purpose of this research is to explore the system of lending money under other people's names from the perspective of the DSN-MUI fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Regarding Qardh in the Ngudi Makmur Farmer Group Association of Magetan, and what is the default settlement system? This study uses field research methods. At the same time, data collection is done through interviews, documentation, and observation. This observation concluded that the Ngudi Makmur Farmers Group Association gave illegal loans in other people's names. Because according to the DSN-MUI fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Qardh is a loan given to a customer in need, and the card's terms, it is also explained that a loan is considered valid if the person holding the loan is the borrower. However, in this case, the management of Gapoktan Ngudi Makmur provides loans to non-members in the name of members, where members have died, but their names are used for loans of money by other people who are not members. Then the default dispute resolution system in Gapoktan Ngudi Makmur uses non-litigation channels, namely by negotiations carried out by deliberation between the parties, namely the combined management of the Ngudi Makmur farmer group and members who experience defaults to find a fair way out of the problems at hand. The settlement of defaults at Gapoktan Ngudi Makmur is by the DSN-MUI fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Concerning Qardh.*

**Keywords:** *Default, Loan, Qardh.*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi sistem pemberian pinjaman uang dengan nama orang lain perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan, serta bagaimana sistem penyelesaian wanprestasinya? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari proses pengamatan ini disimpulkan bahwa Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang dengan nama orang lain tidak sah. Karena menurut fatwa DSN-MUI*

*No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan dalam syarat qardh juga dijelaskan bahwa pinjaman dianggap sah apabila yang memegang pinjaman adalah peminjam. Namun, dalam permasalahan ini pengurus Gapoktan Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang kepada bukan anggota dengan nama anggota, dimana anggota sudah meninggal tetapi namanya digunakan untuk pinjaman uang oleh orang lain yang bukan anggota. Kemudian sistem penyelesaian sengketa wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan negosiasi yang dilakukan dengan musyawarah oleh antara para pihak yaitu pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur dengan anggota yang mengalami wanprestasi untuk mencari jalan keluar yang adil dari permasalahan yang dihadapi. Penyelesaian wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh.*

**Kata Kunci:** *Qardh; pinjaman; wanprestasi*

## **PENDAHULUAN**

*Qardh* dalam bahasa berasal dari kata *qaradhu* yang persamaan katanya *qothi'a* yang artinya memotong. Diartikan seperti itu, sebab orang yang menyerahkan telah memotong separuh dari hartanya untuk diserahkan pada orang yang memperoleh utang (*muqtaridh*).<sup>1</sup> Utang (*al-qardhu*) adalah solusi menyerahkan pinjaman kepada orang lain dengan pihak peminjam menggantinya. Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah 'potongan', sementara, menurut syar'i memberikan uang kepada orang yang bisa menggunakannya, lalu ia mengganti serupa dengan uang yang dipinjam.<sup>2</sup> Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh pendapat ulama *qardh* juga bisa diartikan menjadi perjanjian antara dua pihak. Oleh itu, *qardh* diartikan sebagai kegiatan menyerahkan benda kepada pihak lain yang kemudian wajib menggantinya.<sup>3</sup> Menurut istilah *qardh* juga dapat diartikan sebagai pemilik saham memberikan sebagian hartanya kepada pengusaha untuk diperjual belikan dengan dana yang sudah ditentukan, dan keuntungan dibagi di antara keduanya berlandaskan ketentuan yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Ulama berselisih argumen dalam menentukan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu kata yang menyerahkan arti pada ijab dan qabul dengan memakai *muqaridah*, *muqtaridhah*, atau kalimat yang seperti dengan akad. Menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: *pertama*, dua orang yang melaksanakan akad; *kedua*, dana; dan *ketiga*, ijab dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012), 177-178.

<sup>3</sup> *Ibid*, 274.

<sup>4</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123.

qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah menguraikan kembali rukunnya ada lima, yaitu: dana, pekerjaan, keuntungan, *sighat*, dan dua orang yang melaksanakan akad.

Adapun syarat-syarat melaksanakan *qardh* berikut ini yang *pertama*, besar utang (*al-qardhu*) wajib diketahui melalui kadar, timbangan, atau jumlahnya. *Kedua*, karakter utang (*al-qardhu*) dan umur wajib diketahui apabila dalam jenis hewan. *Ketiga*, utang (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak mempunyai benda yang bisa dipinjam atau orang yang tidak sehat daya pikirnya (*gila*)<sup>5</sup>. *Keempat*, dua orang yang melaksanakan akad wajib orang yang ahli berbicara hukum dan ahli diangkat menjadi wakil, sebab pada saat orang yang hendak mengatur saham (barang yang dipinjam) adalah wakil dari pemilik saham (barang yang dipinjam). Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham (barang yang dipinjam) dalam perjanjian *qardh*. *Kelima*, Saham (barang yang dipinjam), disyariatkan: 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham (barang yang dipinjam). Apabila saham (barang yang dipinjam) itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham (barang yang dipinjam), maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malakiyah dan Syafi'iyah, perjanjian *qardh* tidak sah. Namun berbeda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham (barang yang dipinjam) tersebut ada di pemilik saham (barang yang dipinjam), yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya. *Keenam*, Keuntungan dan laba, pembagian keuntungan disyariatkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga, seperempat. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham (barang yang dipinjam) mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap kan ditanggung sendiri oleh pemilik saham (barang yang dipinjam).<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi pada gabungan kelompok tani Ngudi Makmur adalah terjadinya pinjaman uang oleh orang yang bukan anggota yang meminjam nama anggota yaitu dimana nama anggota yang sudah meninggal digunakan oleh orang yang bukan anggota karena pengurus Gapoktan Ngudi Makmur tidak ingin tahu Kartu Tanda Penduduk siapa yang digunakan untuk meminjam uang, kemudian juga ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau wanprestasi yaitu kredit macet.

---

<sup>5</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012), 178-179.

<sup>6</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123-124.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikatakan bermasalah apabila dalam pengembalian pokok pelunasan terdapat masalah atau ada tunggakan angsuran pokok pelunasan yang telah melampaui batas seperti akad pembayaran bulanan dikatakan macet telah melampaui 24 bulan tidak membayar, akad pembiayaan mingguan dikatakan macet telah melampaui 24 minggu tidak membayar pinjaman, dan akad pembayaran harian dikatakan macet melampaui 24 hari tidak membayar angsuran pinjaman yang telah dipinjam.<sup>7</sup> Adapun cara mengatasi pembiayaan bermasalah ini sebagai berikut: melakukan perundingan kembali kepada pihak nasabah yang macet atau menasihati dengan baik-baik terhadap pihak nasabah yang macet, penjadwalan kembali, mengubah sebagian atas seluruh atau seluruh persyaratan.

Tempat untuk penelitian ini di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan yang terfokus pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Gapoktan Ngudi Makmur didirikan tanggal 26 Mei 2009 di Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan pada yang merupakan wadah dari para petani baik hamparan domisili untuk mengurus dan mengatur kebutuhan mereka dalam bidang pertanian secara bersama-sama dalam mencukupi sarana produksi permodalan, peningkatan kesejahteraan anggota. Gapoktan Ngudi Makmur berasal dari gabungan tiga kelompok tani ada di Desa Driyorejo yaitu kelompok tani Luhur, kelompok tani Makmur, dan kelompok tani Mulyo. Dimana pada setiap kelompok Gapoktan tersebut ada ketua yang bertanggung jawab pada setiap anggota kelompoknya ketika ada yang melakukan pinjaman ke Gapoktan.

Gabungan kelompok tani Ngudi Makmur merupakan koperasi yang secara harfiah, koperasi memiliki kata-katadari bahasa latin yaitu *cum* yang memiliki arti “dengan”, kemudian *operari* yang artinya “bekerja”. Menurut bahasa Belanda koperasi memiliki arti dengan istilah *cooperative vereniging* yang artinya bekerja sama antara orang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan koperasi sendiri artinya lembaga ekonomi dengan keanggotaan yang karakternya sukarela. Koperasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: menolong diri sendiri, kerjasama pribadi, kesetaraan antara anggota, perkumpulan yang bersifat sukarela, memajukan kepentingan anggota.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 10 ayat (1) tentang perkoperasian menyebutkan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah* (Malang: UIN Malik Press, 2013), 317.

<sup>8</sup> Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang Di Indonesia* (Yogyakarta: Legality, 2017), 140.

<sup>9</sup> Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Anggota gabungan kelompok tani Ngudi Makmur pada tahun 2009 ialah 103 orang, pada tahun 2010 sejumlah 132, tahun 2011 sejumlah 143 orang, tahun 2013 sejumlah 162, tahun 2014 sejumlah 170, tahun 2015 sejumlah 172, tahun 2016 sampai 2018 sejumlah 173 orang, tahun 2019 sejumlah 133, tahun 2020 sejumlah 45 orang, dan tahun 2021 tersisa sejumlah 49 orang. Banyak anggota yang keluar pada 2020 dan ada juga anggota yang dikeluarkan oleh gapoktan karena terjadi kendala kredit macet atau anggota tidak bisa membayar pinjaman kepada Gapoktan yang cukup banyak sehingga anggota yang tersisa pada tahun 2021 adalah 49 orang.

Anggota yang bergabung di Gapoktan Ngudi Makmur wajib menyetorkan uang di awal saat ia pertama kali menjadi anggota sebesar Rp. 50.000. Anggota juga wajib membayar simpanan wajib yang ialah uang yang perlu diberikan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditetapkan. Nominal uang untuk simpanan wajib ini tidak ditetapkan nominalnya. Oleh karena itu, anggota bisa menabung sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Simpanan wajib, dibayarkan oleh anggota setiap pencairan Rp. 20.000/anggota/bulan. Kemudian untuk simpanan sukarela ialah tabungan yang uang dan waktu penyetorannya tidak ditetapkan, simpanan sukarela disetorkan oleh anggota secara sukarela dengan besaran dan waktu yang tidak ditentukan.

Salah satu bentuk usaha Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo adalah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu lembaga pendanaan atas rangka membagikan wujud bantuan pendanaan mikro seperti dengan yang diperlukan petani dan pengusaha agribisnis secara berkesinambungan. Seiring dengan apa yang sudah diintruksikan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro maka LKM-A yang sudah didirikan oleh Gapoktan merupakan lembaga pendanaan yang masih dibawah pengawasan dan pembinaan Gapoktan.

Adapun permasalahan di Gapoktan Ngudi Makmur sebagai berikut: *Pertama*, adanya pemberian pinjaman uang kepada orang dengan nama orang lain. *Kedua*, adanya non-anggota menggunakan nama anggota untuk pinjaman uang. *Ketiga*, adanya anggota yang mengalami wanprestasi. *Keempat*, peminjaman tidak dibebankan syarat anggunan sebagai tanda bahwa mereka dijamin akan mengembalikan pinjaman.

Akibat dari permasalahan diatas terjadi empat orang bukan anggota Gapoktan meminjam nama anggota Gapoktan untuk memperoleh pinjaman uang. Kemudian juga terjadi kredit macet pada satu anggota Gapoktan Ngudi Makmur. Anggota telah meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000 yang telah dipinjam oleh anggota bermasalah ini belum lunas selama 2 tahun. Ia telah mencicilnya sebesar Rp. 1.200.000 pada tahun 2020 dan kekurangannya masih Rp. 800.000. Kemudian oleh pihak pengurus Gapoktan Ngudi Makmur bahkan pengurus Gapoktan

Kecamatan membawa aparat kepolisian juga telah menagih ke anggota yang mengalami wanprestasi tersebut, akan tetapi anggota tersebut tetap tidak membayar kekurangan uang yang telah dipinjam tersebut hingga saat ini.

Untuk sanksi, Gapoktan Ngudi Makmur tidak akan memberikan pinjaman kembali dan pengurus desa tidak akan melayani anggota yang mengalami kredit macet selama anggota tersebut belum melunasi pinjaman uang tersebut. Disamping memberikan sanksi Gapoktan juga memberikan keringan untuk anggota yang mengalami wanprestasi yaitu Gapoktan memberikan keringanan pelunasan pinjaman uang dibayar pada panen berikutnya dan hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja yang merupakan simpanan pertama kali dibayarkan oleh anggota Gapoktan saat bergabung menjadi anggota. Besar simpanan pokok pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah Rp.50.000/anggota, dan sebagai sanksi non anggota yang menggunakan nama anggota tidak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dua tahun sekali. Kemudian anggota juga wajib membayar simpanan wajib yang ialah uang yang perlu diberikan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditetapkan. Nominal uang untuk simpanan wajib ini tidak ditetapkan. Oleh karena itu, anggota bisa menabung sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Simpanan wajib, dibayarkan oleh anggota setiap pencairan Rp. 20.000/ anggota/ bulan. Lalu untuk simpanan sukarela adalah tabungan yang uang dan waktu penyeterannya tidak ditetapkan, simpanan sukarela disetorkan oleh anggota secara sukarela dengan besaran dan waktu yang tidak ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini akan mengambil focus Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang *Qardh*: Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Driyorejo Magetan).

### **KONSEP QARDH DALAM HUKUM ISLAM**

Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah ‘potongan’, sementara, menurut syar’i memberikan uang kepada orang yang bisa meggunakannya, lalu ia mengganti serupa dengan uang yang dipinjam.<sup>10</sup> Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh pendapat ulama *qardh* juga bisa diartikan menjadi perjanjian antara dua pihak. Oleh itu, *qardh* diartikan sebagai kegiatan menyerahkan benda kepada pihak lain yang kemudian wajib menggantinya.<sup>11</sup> Menurut istilah *qardh* juga dapat diartikan sebagai pemilik saham memberikan sebagian hartanya kepada pengusaha untuk diperjual belikan dengan dana yang sudah ditentukan, dan keuntungan dibagi di antara keduanya berlandaskan ketentuan yang telah disepakati.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012), 177-178

<sup>11</sup> Ibid, 274.

<sup>12</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123.

*Qardh/qiradh* dalam fatwa DSN-MUI terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Berikut *Qardh* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah:

- a. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>13</sup>

Sedangkan *Al-qardh* menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lain memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- b. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakili kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- c. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- d. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah memiliki harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.<sup>14</sup>
- e. Menurut Sayid Sabiq, *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>15</sup>

*Qardh* menurut al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

Artinya: "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah (2):280).*"<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang *Al-Qardh*.

<sup>14</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 122-123.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

<sup>16</sup> Al- Qur'an, 2: 280.

Sementara qardh dalam penjelasan al-Sunnah sebagai berikut:

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: “Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya.” (HR. At- Tirmidzi).<sup>17</sup>

Adapun rukun dan syarat Qardh yaitu:

- a. Pemilik barang (*muqridh*)
- b. Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtaridh*)
- c. Serah terima (*ijab qabul*)<sup>18</sup>
- d. Barang yang dipinjamkan.<sup>19</sup>
- e. Uang atau barang yang dipinjamkan (*ma'qud 'alaih*)<sup>20</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaridah*, *muqtaridhah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumbuh ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian; *kedua*, modal; dan *ketiga*, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu: modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang melakukan perjanjian.<sup>21</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Al-Qardh rukun *qardh* yaitu: 1) Orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), 2) Orang yang diberi pinjaman (*muqtaridh*), 3) Ijab qabul.

Sedangkan syarat-syarat *qardh* sebagai berikut:

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh. Menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kemampuan dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma).
- c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang jumlah dan bentuknya diketahui (*mitsli*). Sedangkan dalam pandangan jumbuh ulama

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 276.

<sup>18</sup> Ibid, 179.

<sup>19</sup> <http://digilib.uinsgd.ac.id> diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278.

<sup>21</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123.

dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, hewan, dan barang yang tidak bergerak lainnya.

- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan bilangan, maupun ukuran panjangnya supaya mudah dikembalikan. Akad *qardh* diperbolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan menurut Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti tambahan dalam pengembalian.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*, yaitu:

a. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- 1) Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginannya mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber Dana

Dana *Al-Qardh* dapat bersumber:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyalurannya infaqnya kepada LKS jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>22</sup>

### **KONSEP WANPRESTASI DALAM BISNIS**

Wanprestasi atau yang dikenal dengan ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian, kesalahan, dan <sup>kesengajaan</sup>. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>23</sup>

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dikemudian hari, penilaian suatu koperasi untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

a. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik.

b. *Capacity*

Kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Capital*

Dalam hal ini koperasi harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

d. *Collateral*

Jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari.

e. *Conditional of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh koperasi, kondisi ekonomi cara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu perhatian dari koperasi untuk memperkecil resiko yang akan terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Pembiayaan macet terjadi apabila:

---

<sup>22</sup> Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

<sup>23</sup> Ayu Tria Margareta ZN, Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi Nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem Grameen Bank Di Kota Bengkulu, (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018), 34-35.

- a. Akad pembayaran pinjaman bulanan disebut macet karena pengembalian pinjaman pokok atau pelunasan pinjaman terdapat tunggakan angsuran yang belum diangsur tunggakan pokok atau pelunasan yang telah melewati 24 bulan/1 tahun.
- b. Akad pembayaran pinjaman mingguan disebut macet karena pengembalian pinjaman pokok atau pelunasan pinjaman terdapat tunggakan angsuran yang belum diangsur telah melewati 24 minggu.
- c. Akad pembayaran pinjaman harian disebut macet karena membayar pelunasan telah melewati 24 hari.<sup>24</sup>

Upaya Penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) adalah proses penjadwalan kembali tunggakan pokok atau pembiayaan yang belum lunas dan bagi hasil dijumlahkan. Kemudian dilakukan penjadwalan kembali pembayaran utang dan dibuatkan jajni untuk penjadwalan kembali.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) adalah perubahan sebagian maupun seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan diawal dalam peminjaman pembiayaan. Kemudian diubah kembali syarat-syarat yang baru.
- c. Penataan kembali (*Restructing*) adalah usaha untuk menyelamatkan kredit dengan cara merubah peraturan-peraturan pembiayaan mengenai pemberian kredit
- d. *Eksekusi* dilakukan jika semua penyelamatan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali tidak membuat nasabah menggansur utang yang telah dipinjam, maka pihak bank maupun koperasi menjual barang yang digunakan jaminan.<sup>25</sup>

#### **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI**

Dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 Tentang *Al-Qardh* dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Naional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak dicapai.

Jenis-jenis penyelesaian sengketa jalur non litigasi yaitu:

1. Mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai jembatan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan

---

<sup>24</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, (Malang: UIN Malik Press, 2017), 317.

<sup>25</sup> M. Aqim Adian, "*Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*", An-Nisbah, Edisi ke-2 (2016), 156.

mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.<sup>26</sup>

2. **Negosiasi.** Secara umum negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi bersama dengan koparatif dan saling terbuka.<sup>27</sup>
3. **Arbitrase.** Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1996, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>28</sup>

## **PRAKTIK PEMBERIAN PINJAMAN UANG DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PINJAMAN UANG DI LEMBAGA MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A)**

### **1. Sistem Pinjaman Uang Dengan Nama Orang Lain di Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur**

Untuk sistem pinjaman di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo khusus fokus pada usaha bidang pertanian saja. Anggota yang ingin melakukan pinjaman terlebih dahulu harus membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) lalu mengisi surat-surat perjanjian untuk syarat pinjaman. Kemudian anggota mengajukan Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Anggota (RUA) kepada Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo. Lalu saat pencairan Gapoktan membuat perjanjian kerja sama poktan dan gapoktan, berita acara serah terima uang, pakta integritas, dan dua kwitansi yaitu kwitansi berikan pembayaran kepoktan dan dan kwitansi pembayaran ke anggota Gapoktan Ngudi Makmur dan yang terakhir laporan laba rugi pada akhir tahun. Saat pemberian pinjaman pengurus juga menanyai untuk apa pinjaman tersebut digunakan. Kemudian setelah semua hal tersebut selesai petugas Gapoktan yaitu ketua kelompok tani melakukan survei ke anggota yang melakukan

---

<sup>26</sup> Muhammad Kaddhani, skripsi: "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sinjai, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2018), 41.

<sup>27</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 61-62.

<sup>28</sup> Muhammad Kaddhani, skripsi: "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sinjai, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2018), 43.

pinjaman supaya pinjaman tidak disalah gunakan oleh anggota. Maksimal pinjaman yang diberikan Gapoktan ke anggota sebesar Rp. 5.000.000.<sup>29</sup>

## **2. Sistem Penyelesaian Wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur**

Permasalahan yang terjadi pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah ada satu anggota telah meminjam uang dengan nominal Rp. 2.000.000 yang telah dipinjam oleh anggota bermasalah ini belum lunas selama 2 tahun. Ia telah mencicilnya sejumlah Rp. 1.200.000 pada tahun 2020 dan kekurangannya masih Rp. 800.000. Kemudian oleh pihak pengurus Gapoktan Ngudi Makmur bahkan pengurus Gapoktan Kecamatan membawa aparat kepolisian juga telah menagih ke anggota yang mengalami kredit bermasalah tersebut, akan tetapi anggota tersebut tetap tidak membayar kekurangan uang yang telah dipinjam tersebut hingga saat ini.

Wanprestasi atau yang dikenal dengan ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur, para pihak menggunakan jalur non litigasi yaitu jalur negosiasi berupa musyawarah antara para pihak untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan antara para pihak dari permasalahan dengan adil.

Sebelum dilakukan penyelesaian wanprestasi melalui jalur musyawarah kemudian kepihak kepolisian, pihak Gapoktan terlebih dahulu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan teguran berupa teguran lisan merupakan pendekatan pribadi antara pengurus kepada anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi.
2. Peringatan melalui surat dilakukan apabila teguran lisan tersebut tidak ada respon dari anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.
3. Perpanjangan waktu pembayaran. Hal ini dimaksudkan bahwa pelunasan pinjaman uang anggota Gapoktan tersebut dapat diperpanjang dengan perjanjian baru sesuai dengan ketentuan Koperasi Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo dan kesepakatan dengan anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi.<sup>30</sup>

Dilakukan juga cara mengatasi pembiayaan bermasalah oleh pengurus Gapoktan, yaitu dengan cara: melakukan perundingan kembali kepada pihak anggota yang mengalami wanprestasi atau menasihati dengan baik-baik terhadap pihak anggota yang mengalami wanprestasi, penjadwalan kembali, mengubah sebagian atas seluruh atau seluruh persyaratan yaitu dengan cara memberikan keringanan pelunasan pinjaman uang dibayar pada panen

---

<sup>29</sup> Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

<sup>30</sup> Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

berikutnya dan hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja yang merupakan pertama kali disetorkan oleh anggota Gapoktan saat mendaftar menjadi anggota. Nominal simpanan pokok pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah Rp. 50.000/anggota. Untuk sanksi, Gapoktan Ngudi Makmur tidak akan memberikan pinjaman kembali dan pengurus desa tidak akan melayani anggota yang mengalami kredit macet selama anggota tersebut belum melunasi pinjaman uang tersebut.

## **PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI TENTANG *QARDH* TERHADAP PINJAMAN UANG DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DI GAPOKTAN NGUDI MAKMUR**

### **1. Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang *Qardh* terhadap Pinjaman Uang Dengan Nama Orang Lain di Gapoktan Ngudi Makmur**

Untuk sistem pinjaman uang di gabungan kelompok tani Ngudi Makmur khusus fokus pada usaha bidang pertanian saja. Anggota yang ingin melakukan pinjaman uang terlebih dahulu harus membawa salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) kemudian mengisi surat-surat perjanjian untuk syarat pinjaman. Kemudian anggota mengajukan Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Anggota (RUA) kepada Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo. Lalu saat pencairan Gapoktan membuat perjanjian kerja sama poktan dan gapoktan, berita acara serah terima uang, pakta integritas, dan dua kwitansi yaitu kwitansi berikan pembayaran kepoktan dan dan kwitansi pembayaran ke anggota Gapoktan Ngudi Makmur dan yang terakhir laporan laba rugi pada akhir tahun. Saat pemberian pinjaman pengurus juga menanyai untuk apa pinjaman tersebut digunakan. Kemudian setelah semua hal tersebut selesai petugas Gapoktan yaitu ketua kelompok tani melakukan survei ke anggota yang melakukan pinjaman supaya pinjaman tidak disalah gunakan oleh anggota. Maksimal pinjaman yang diberikan Gapoktan ke anggota sebesar Rp.5.000.000.<sup>31</sup>

Permasalahan yang terjadi di Gapoktran Ngudi Makmur adalah empat orang yang bukan gabungan kelompok tani Ngudi Makmur meminjam nama anggota Gapoktan untuk memperoleh pinjaman uang. Sebagai sanksi non anggota yang menggunakan nama anggota tidak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dua tahun sekali.

Menurut pendapat penulis terhadap pemberian pinjaman uang yang diberikan pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur kepada orang yang bukan anggota tidak sah, Karena menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan dalam syarat *qardh* juga dijelaskan bahwa pinjaman dianggap sah apabila yang memegang pinjaman adalah peminjam. Namun,

---

<sup>31</sup> Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

dalam permasalahan ini pengurus Gapoktan Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang kepada bukan anggota dengan nama anggota, dimana anggota sudah meninggal tetapi namanya digunakan untuk pinjaman uang oleh orang lain yang bukan anggota. Hal ini sebabkan oleh pengurus Gapoktan Ngudi Makmur yang tidak ingin tahu Kartu Tanda Penduduk siapa yang digunakan untuk pinjaman uang.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman uang dengan nama orang lain tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 Tentang *Qardh* dan syarat *qardh*.

## **2. Prespektif Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur**

Permasalahan yang terjadi pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah ada satu anggota telah meminjam uang dengan nominal Rp. 2.000.000 yang telah dipinjam oleh anggota bermasalah ini belum lunas selama 2 tahun. Ia telah mencicilnya sejumlah Rp. 1.200.000 pada tahun 2020 dan kekurangannya masih Rp. 800.000. Kemudian oleh pihak pengurus Gapoktan Ngudi Makmur bahkan pengurus Gapoktan Kecamatan membawa aparat kepolisian juga telah menagih ke anggota yang mengalami kredit bermasalah tersebut, akan tetapi anggota tersebut tetap tidak membayar kekurangan uang yang telah dipinjam tersebut hingga saat ini.

Jadi wanprestasi adalah dimana salah satu pihak melakukan ingkar janji atau melakukan kesalahan atas perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati dari bersama.

Sebelum dilakukan penyelesaian wanprestasi melalui jalur musyawarah kemudian kepihak kepolisian, pihak Gapoktan terlebih dahulu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### **1. Memberikan teguran**

Teguran lisan merupakan penyelesaian permasalahan secara pribadi antara pengurus kepada anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi.

### **2. Peringatan melalui surat**

Hal ini dilakukan ketika teguran lisan tidak ada respon dari anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

### **3. Perpanjangan waktu pembayaran**

Hal ini dimaksudkan bahwa pelunasan pinjaman uang anggota Gapoktan tersebut dapat diperpanjang dengan akad baru sesuai dengan

ketentuan Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo dan kesepakatan dengan anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi.<sup>32</sup>

Dilakukan juga cara mengatasi pembiayaan bermasalah oleh pengurus Gapoktan, yaitu dengan cara: melakukan perundingan kembali kepada pihak anggota yang mengalami wanprestasi atau menasihati dengan baik-baik terhadap pihak anggota yang mengalami wanprestasi, penjadwalan kembali, mengubah sebagian atas seluruh atau seluruh persyaratan yaitu dengan cara memberikan keringanan pelunasan pinjaman uang dibayar pada panen berikutnya dan hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja yang merupakan pertama kali disetorkan oleh anggota Gapoktan saat mendaftar menjadi anggota. Nominal simpanan pokok pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah Rp. 50.000/anggota. Untuk sanksi, Gapoktan Ngudi Makmur tidak akan memberikan pinjaman kembali dan pengurus desa tidak akan melayani anggota yang mengalami kredit macet selama anggota tersebut belum melunasi pinjaman uang tersebut.

Menurut pendapat penulis penerapan penyelesaian sengketa wanprestasi di gabungan kelompok tani Ngudi Makmur dilakukan dengan cara negosiasi berupa musyawarah. Dimana negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak, tanpa pertolongan pihak lain, dan tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dengan cara berunding atau musyawarah untuk mencari pemecahan masalah yang dianggap adil oleh para pihak. Dalam proses negosiasi, pengurus Gapoktan Ngudi Makmur dan anggota yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Penyelesaian wanprestasi di gapoktan Ngudi Makmur dilakukan dengan teguran lisan, peringatan dengan surat, dan perpanjangan waktu pinjaman. Jika hal tersebut tidak mendapatkan hasil maka pengurus Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo melakukan musyawarah dengan anggota yang mengalami wanprestasi dan jika tidak menemukan kesepakatan dari para pihak maka pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan melalui jalur kepolisian. Hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 tentang *Al-Qardh* dimana dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **KESIMPULAN**

Pemberian pinjaman uang yang diberikan pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur kepada orang yang bukan anggota tidak sah, Karena menurut

---

<sup>32</sup> Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan dalam syarat *qardh* juga dijelaskan bahwa pinjaman dianggap sah apabila yang memegang pinjaman adalah peminjam. Namun, dalam permasalahan ini pengurus Gapoktan Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang kepada bukan anggota dengan nama anggota, dimana anggota sudah meninggal tetapi namanya digunakan untuk pinjaman uang oleh orang lain yang bukan anggota. Penerapan penyelesaian sengketa wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* dimana dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Azam Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok, PT RajaGrafindo. 2017.
- Adian, M Aqim. "*Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*", An-Nisbah. Edisi ke-2. 2016).
- Burhanuddin. *Koperasi Syariah*. Malang: UIN Malik Press. 2013.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.
- Hariyani, Iswi. Serfiani, Cita Yustisia. D. Purnomo, R. Serfianto D. *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*. 2018.
- <http://digilib.uinsgd.ac.id>, *Konsep Utang Piutang (Al Qardh) dalam Fiqh Muamalah*, diakses pada tanggal 19 Mei 2021.
- Kaddani, Muhammad. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sinjai, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2018).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013).
- Muslich Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Shalia Indonesia. 2012.
- Triasih Wahyu, Mimin. *Hasil Wawancara*. Magetan 10 Maret 2022.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Wibowo, Fauzi. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Yogyakarta: Legality. 2017.
- ZN Margareta, Ayu Tria. "Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem Grameen Bank Di Kota Bengkulu, (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).